



PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

TAHUN 2019



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 900/406/100.08**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. Sesuai Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Daerah Samarinda No. 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021;
8. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 - 2021.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan alat ukur dalam melaksanakan

program/kegiatan dan Anggaran (RKA) - OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Desember 2018





BAB I PENDAHULUAN

A. VISI DAN MISI

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda yakni :

“Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda bertekad untuk turut serta dalam menunjang dan mensukseskan pembangunan dan pengembangan Kota Samarinda.

Visi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa pelayanan yang diberikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda kepada Pemerintah dan masyarakat Kota Samarinda harus memenuhi keinginan dan tuntutan berupa pelayanan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Tepat waktu erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan yang sesuai dengan jadwal dan agenda kegiatan yang sudah ditetapkan, sedangkan tepat sasaran erat kaitannya dengan akuratnya proses tata administrasi dan teknis dalam upaya mendukung kegiatan-kegiatan rutin dan pembangunan masyarakat dan pemerintah. Dengan pelayanan yang tepat waktu dan tepat sasaran diharapkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda semakin meningkat yang pada akhirnya akan menambah sinergi hubungan masyarakat, legislatif dan eksekutif.

Pernyataan Misi

Misi Kota Samarinda adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatus Yang Integritas, Profesional dan Inovatif;
2. Memantapkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota Samarinda Yang Akuntabel Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan;
3. **Mewujudkan Ruang Kota Yang Layak Huni;**



4. Memantapkan Sektor Jasa dan Perdagangan Sebagai Sektor Unggulan;
5. Mewujudkan Masyarakat Kota Samarinda Yang Berkarakter, Sehat, Cerdas serta Berdaya Saing Nasional dan Internasional;
6. Mewujudkan Iklim Kehidupan Masyarakat Kota Samarinda Yang Harmoni, Berbudaya dan Religius.

Untuk mewujudkan Misi Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda yaitu **“Mewujudkan Ruang Kota Yang Layak Huni”**.

B. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas dari masing-masing perangkat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

DINAS

Dinas mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan permukiman.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan permukiman.
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman.



- d. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman.
- e. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
- f. pemantauan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- g. penyelenggaraan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang PKP serta tugas pembantuan lainnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Pendataan, Perencanaan, dan Informasi Publik, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan ;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;



- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
- o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- b. mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama), Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja);
- c. menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. melaksanakan supervise, monitorinbg dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang-bidang pada Dinas;
- f. mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen Dinas;



- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- h. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- j. mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;
- k. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- l. melaksanakan system akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- m. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- n. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian atas penerimaan retribusi;
- o. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- p. menyusun neraca Dinas;
- q. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
- r. menyusun laporan keuangan Dinas;
- s. melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik Dinas;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;



- e. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- f. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- h. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
- i. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- j. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- k. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- l. menyeleggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- m. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- n. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- o. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- p. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- q. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- r. memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- s. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- t. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BIDANG PERUMAHAN

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sub urusan Perumahan meliputi pelaksanaan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan materi teknis strategis dinas sub urusan perumahan;
- b. pengendalian, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program kerja bidang;
- c. pelaksanaan target SPM bidang PKP sub urusan perumahan;
- d. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan sub urusan perumahan;
- e. pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan;
- f. Pendampingan dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Pemangki Kepentingan;
- g. Pelaksanaan pendataan, perencanaan, penyediaan dan pengembangan serta pembiayaan perumahan;
- h. Pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan kepemilikan rumah;
- j. Penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan;
- k. Perumusan, peningkatan dan penelolaan rumah susun;
- l. Pelaksanaan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang PKP serta tugas pembantuan lainnya;
- m. Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan bidang;
- n. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan

Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Pendataan dan Perencanaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan dan perencanaan;
- c. pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah umum;
- d. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah swadaya;
- e. penelitian kondisi fisik kawasan dan penerapan teknologi tepat guna untuk menunjang penerbitan Rekomendasi Teknis perijinan pembangunan perumahan, penyiapan lingkungan siap bangun (LISIBA) dan kawasan siap bangun (KASIBA);
- f. penyiapan data base dan statistik sektoral Perumahan;
- g. pendampingan dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- h. pengembangan system layanan informasi dan komunikasi sektor Perumahan;
- i. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) PKP;
- j. pelaksanaan Rekomendasi Teknis atas penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- k. sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang PKP serta tugas pembantuan lainnya;
- l. melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyediaan dan pembiayaan;



- b. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pembiayaan;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan rumah umum;
- e. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (MBR);
- i. pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun, rumah khusus dan rumah Negara;
- j. pelaksanaan fasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan serta pengelolaan rumah susun;
- k. melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
- b. pelaporan pelaksanaan target SPM bidang PKP sub urusan Perumahan;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;



- g. pelaksanaan Evaluasi Rekomendasi Teknis atas penerbita perijinan pembangunan dan pengembangan perumahan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- h. penyusunan dan penyampaian laporan bulanan bidang;
- i. melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyiapan materi teknis strategis dinas sub urusan permukiman;
- b. penyusunan perumusan kebijakan dan rencana pelaksanaan program strategis Bidang Kawasan Permukiman;
- c. pengendalian, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program kerja bidang;
- d. pelaksanaan target SPM bidang PKP sub urusan permukiman;
- e. koordinasi penyusunan data dan perencanaan sub urusan permukiman;
- f. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan sub urusan permukiman;
- g. pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan sub urusan permukiman;
- h. pendampingan dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan penanganan masalah kumuh;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan data dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- j. pelaksanaan koordinasi pembinaan umum, pengaturan, pelaksanaan dan pengeawasan bidang kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh perkotaan;



- l. pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan;
- m. penyusunan dan penyampaian laporan bulanan bidang;
- n. pelaksanaan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman

Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Pendataan dan Perencanaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pendataan dan perencanaan sub urusan permukiman;
- c. penyiapan data base dan statistic sub Urusan Permukiman;
- d. penyusunan dan pelaksanaan norma, sandar, pedoman dan manual (NSPM) PKP sub urusan permukiman;
- e. pendampingan dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- f. penyiapan bahan penetapan kawasan kumuh, perumahan dan permukiman yang cenderung kumuh;
- g. verifikasi dan sinkronisasi usulan program sub urusan perumahan;
- h. penyiapan bahan analisis teknis, rencana penyediaan dan desain teknis percepatan (T-1) kegiatan sub urusan permukiman;
- i. melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan;



- b. pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. pelaksanaan kegiatan pencegahan penurunan kualitas hunian dan lingkungan hunian;
- d. koordinasi dan sinkronasi dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan;
- e. pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hunian dan lingkungan hunian;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pencegahan dan peningkatan kualitas hunian dan lingkungan hunian;
- g. melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman

Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan;
- b. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian;
- c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian;
- d. pelaporan pelaksanaan target SPM bidang PKP sub urusan Permukiman;
- e. Pengendalian dan Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan akan kumuh (kumuh baru) baik langsung atau tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- f. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pengendalian perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pengendalian pelaksanaan kegiatan pencegahan penurunan kualitas hunian dan lingkungan hunian;
- h. Pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hunian dan lingkungan hunian;
- i. Pengendalian pemanfaatan kawasan hasil penanganan peningkatan kualitas perumahan/permukiman kumuh;
- j. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil evaluasi;
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan bidang;



- l. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang terdiri dari :

- a. Prasarana yang meliputi :
 - 1) Jaringan jalan;
 - 2) Jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - 3) Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - 4) Tempat pembuangan sampah
- b. Sarana yang meliputi :
 - 1) Sarana perniagaan/ perbelanjaan;
 - 2) Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - 3) Sarana pendidikan;
 - 4) Sarana kesehatan;
 - 5) Sarana peribadatan;
 - 6) Sarana rekreasi dan olah raga;
 - 7) Sarana pemakaman;
 - 8) Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - 9) Sarana parkir.
- c. Utilitas Umum yang meliputi :
 - 1) Jaringan air bersih;
 - 2) Jaringan listrik;
 - 3) Jaringan telepon;
 - 4) Jaringan gas;
 - 5) Jaringan transportasi;
 - 6) Pemadam kebakaran; dan
 - 7) Sarana penerangan jasa umum.



Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendataan, perencanaan teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan, serta pemantauan dan evaluasi di sub urusan PSU;
- b. Penyiapan bahan analisa teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- c. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan dengan OPD terkait;
- d. Koordinasi pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan Kapling Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
- e. Koordinasi perencanaan teknis PSU Perumahan, termasuk rencana penyediaan dan desain teknis percepatan (T-1) kegiatan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU Perumahan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi serah terima PSU Perumahan;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan bidang;
- i. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Dan Pendataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Seksi Perencanaan Dan Pendataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai tugas:

- a. Pendataan, perencanaan dan pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Penyediaan PSU Perumahan;
- c. Pengumpulan data penyusunan prioritas kegiatan dari Renstra, Musrenbang, dan Renja;
- d. Pengumpulan data penyusunan Harga Satuan Kegiatan Standar, perencanaan awal PSU;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) Penyediaan PSU Perumahan;
- f. Penyusunan perencanaan teknis PSU Perumahan, termasuk rencana penyediaan dan desain teknis percepatan (T-1) kegiatan;



- g. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kegiatan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi rencana penyediaan PSU Perumahan pada kapling siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba);
- i. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Penyediaan Dan Pelaksanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Seksi Penyediaan Dan Pelaksanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan Pelaksanaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan penyediaan, revitalisasi, dan peningkatan PSU Perumahan;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemantauan Dan Evaluasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Seksi Pemantauan Dan Evaluasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan, evaluasi penyediaan, dan peningkatan PSU;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- d. Menyiapkan bahan rekomendasi untuk penyediaan PSU untuk perijinan pengembangan perumahan;
- e. Pelaksanaan serah terima PSU Perumahan;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kualitas perencanaan dan kualitas mutu kegiatan;
- g. Pemantauan pelaksanaan bantuan PSU;



- h. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis pengembangan wilayah di Kota Samarinda dilakukan melalui Mengembangkan dan membangun Inprastruktur Dasar yang berkualitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya pengembangan Meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman layak huni, Meningkatkan akses air minum layak yang difokuskan pada wilayah permukiman kumuh dan permukiman baru, Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau (RTH) Publik, dan Meningkatkan luasan lahan pemakaman bagi masyarakat yang teratur, rapi, nyaman dan hijau. Adapun tujuan pengembangan wilayah Kota Samarinda, yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi layak huni dan Menyediakan Taman, Makam dan kegiatan penunjang lainnya yang hijau bersih dan sehat (HBS) dan nyaman untuk dikunjungi.

Masyarakat Kota Samarinda membutuhkan perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Kota perlu membangun rumah, perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri atas perumahan atau lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan layak huni serta mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang kota.

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi layak huni dan Menyediakan Taman, Makam dan kegiatan penunjang lainnya yang hijau bersih dan sehat (HBS) dan nyaman untuk dikunjungi terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Perumahan.
 - a. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Penyelenggaraan Perumahan



- b. Adanya konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok dalam pembangunan perumahan
 - c. Belum diterapkannya peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan secara optimal.
3. Bidang Kawasan Permukiman.
- a. lambatnya penataan permukiman kumuh di bantaran sungai, dataran, perbukitan dan rawan bencana akibat dari keterbatasan anggaran.
 - b. perkembangan permukiman kurang terkendali akibat dari belum adanya masterplan permukiman yang memadai
 - c. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Kawasan Permukiman
 - d. Belum diterapkannya peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kawasan permukiman untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan secara optimal.
4. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- a. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - b. Tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
 - c. Belum diterapkannya peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kawasan permukiman untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan secara optimal.

Disamping hal tersebut, Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menggariskan bahwa peningkatan kualitas lingkungan permukiman dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan bertahap, mengacu kepada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai penjabaran rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang harus disusun oleh pemerintah daerah secara komprehensif, akomodatif dan responsif.



Dalam lingkup eksternal, konsep tata struktur ruang Penataan Ruang Kota Samarinda adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Penataan Ruang meliputi :

- a. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba.
- b. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian.
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota.
- d. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industry, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata.
- e. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
- f. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi penataan ruang wilayah kota terdiri atas :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan akses pelayanan kota dan regional serta pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berhierarki meliputi :
 - a. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Pelayanan Lingkungan Kota (PL) secara merata dan berhierarki.
 - b. Penambahan sarana dan prasaran kota untuk pelayanan regional dan internasional



- c. Penambahan sarana dan prasarana kota di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
 - d. Penguatan pusat-pusat pelayanan kota agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
2. Strategin perwujudan pusat-pusat pelayanan kota dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian meliputi :
 - a. Menetapkan struktur ruang berdasarkan hirarki dan fungsi sistem pusat pelayanan kota.
 - b. Menghubungkan antar sub pusat pelayann kota dan antara masing-masing sub pusat pelayanan kota dengan pusat pelayanan kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata.
 - c. Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan secara merata.
 - d. Pengembangan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan bahari berskala nasional yang terpadu dengan sistem regional.
 3. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota meliputi :
 - a. Peningkatan dan penambahan jaringan infrastruktur perkotaan.
 - b. Pengembangan dan pemantapan sistem transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan pelayanan dan perekonomian.
 4. Strategi peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata meliputi :
 - a. Mengembangkan pelabuhan utama dan terminal untuk kepentingan umum yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan.
 - b. Mewujudkan kawasan tepi sungai yang bersinergi dengan kawasan sekitarnya.
 - c. Mengembangkan pusat perdagangan berskala regional.



- d. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
 - e. Mengembangkan dan memantapkan integrasi kawasan budidaya pertanian dan perikanan.
5. Strategi pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan meliputi :
 - a. Mempertahankan, memantapkan, memelihara dan merevitalisasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan lindung.
 - b. Menetapkan RTH publik dengan luasan minimal 20% dari luas wilayah kota dan RTH privat dengan luas minimal 10% dari luas wilayah kota.
 6. Strategi pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi:
 - a. Mengembangkan pemanfaatan ruang secara optimal pada tiap kawasan budidaya secara terpadu sesuai daya dukung lingkungan.
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada lokasi strategis di setiap wilayah beserta prasarana dan sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan kegiatan yang sudah ada untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya.
 7. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
 - a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara.
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara.
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun.



- d. Turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan dan keamanan Negara dan daerah.

Ruang lingkup wilayah perencanaan dibedakan menjadi lingkup wilayah dan lingkup muatan penataan kota. Lingkup wilayah penataan ruang kota meliputi seluruh wilayah administrasi kota, yang mencakup ruang darat dan air seluas 71.800 hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang bumi di dalamnya. Lingkup muatan penataan ruang kota meliputi :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi ruang wilayah kota,
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota,
- c. Rencana pola ruang wilayah kota,
- d. Penetapan kawasan strategis kota,
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota,
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah,
- g. Kelembagaan; dan
- h. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kota.

Rencana struktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi :

1. Sistem perkotaan
2. Sistem jaringan prasarana utama
3. Sistem jaringan prasarana lainnya

Rencana sistem pusat pelayanan kota meliputi :

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK)
PPK ditetapkan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis dan sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)
Sub PPK dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota meliputi :



- a. Sarana perdagangan dan jasa
- b. Sarana pendidikan
- c. Sarana kesehatan
- d. Sarana peribadatan
- e. Sarana pelayanan umum

Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota terdiri atas :

- a. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir.
- b. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan, di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara.

Pusat lingkungan kota dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan. Pusat Lingkungan terdapat di :

- a. Pusat Lingkungan I di Kelurahan Sempaja Utara dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara
- b. Pusat Lingkungan II di Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
- c. Pusat Lingkungan III di Kelurahan Sisodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
- d. Pusat Lingkungan IV di Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota
- e. Pusat Lingkungan V di Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir



- f. Pusat Lingkungan VI di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan
- g. Pusat Lingkungan VII di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
- h. Pusat Lingkungan VIII di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir
- i. Pusat Lingkungan IX di Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang
- j. Pusat Lingkungan X di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran

Rencana pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya, antara lain :

- a. Rencana pola ruang wilayah Kota Samarinda meliputi :
 - i. Kawasan lindung
 - ii. Kawasan budidaya
- b. Rencana pola ruang kawasan lindung wilayah Kota Samarinda meliputi :
 - i. Kawasan yang member perlindungan terhadap kawasan bawahannya
 - ii. Kawasan perlindungan setempat
 - iii. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota
 - iv. Kawasan suaka alam dan cagar budaya
 - v. Kawasan rawan bencana alam
- c. Rencana kawasan budidaya wilayah Kota Samarinda meliputi :
 - i. Kawasan permukiman
 - ii. Kawasan perdagangan dan jasa
 - iii. Kawasan industry
 - iv. Kawasan pertanian
 - v. Kawasan pariwisata
 - vi. Kawasan hutan rakyat
 - vii. Kawasan daerah militer



- viii. Kawasan tambang
- ix. Kawasan bandara

Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam pengembangan ekonomi, sosiaol, budaya, dan/atau pelestarian lingkungan.

Penetapan kawasan strategis kota meliputi :

1. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi
2. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan social budaya
3. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kota Samarinda, para perencana pembangunan dapat mempertimbangkan jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. KLHS dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat. Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh Kebijakan, Rencana dn Program (KRP), sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan MDGs memastikan pelestarian lingkungan.

Muatan KLHS yang relevan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan adalah :

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati



KLHS telah mengidentifikasi isu-isu strategis Kota Samarinda yaitu pengelolaan wilayah tepi sungai; kerusakan dan pencemaran lingkungan; sumber daya air; keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi. Program tertuang dalam RTRW Kota Samarinda diprediksikan menimbulkan dampak terhadap isu-isu strategis termasuk berdampak terhadap kondisi lingkungan abiotik, biotik dan sosial ekonomi budaya.

Program-program yang tertuang dalam RTRW Kota Samarinda yang diprediksi menimbulkan dampak, yaitu pengembangan jalan tol Balikpapan–Samarinda; pembangunan jaringan jalur kereta api Balikpapan–Samarinda, pengembangan kawasan industri; pengembangan dermaga di Samarinda; pengelolaan kawasan pertambangan.

Mitigasi dampak dilakukan, diantaranya untuk : Mencegah kerusakan lingkungan yang dapat menghambat pembangunan Kota Samarinda di masa mendatang; mencegah marginalisasi kelompok tertentu; memastikan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk memantau implementasi rekomendasi KLHS secara regular. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.

B. PENETAPAN TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berpedoman pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan melihat keterkaitan serta implementasi dengan misi yang ada, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda menetapkan tujuan **“Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni”**.



C. PENETAPAN SASARAN

Perencanaan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja dinas sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh dinas melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen dinas untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis. Sasaran yang pada Rencana Strategis (Formulir RS) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda kemudian diidentifikasi sebagai sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2016 sampai dengan 2021 beserta indikator rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda adalah **"Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni"**.

Tabel. 1
Penetapan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	1	Rasio rumah layak huni
2		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	
3		Persentase pemukiman yang tertata	
4		Persentase lingkungan permukiman kumuh	
5		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	



Berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, pada tahun ketiga proses pencapaian IKU tahun 2019 telah dilakukan perubahan indikator sasaran atau indikator kinerja yang semula sebanyak 10 indikator menjadi 5 indikator yang tertuang pada **Tabel. 1** diatas.

Berdasarkan **Permendagri No. 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan **Undang-Undang No.2 Tahun 2018** tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda melakukan reviu penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah. Perubahan RENSTRA disusun dalam rangka merespon dari perubahan Standar Pelayanan Minimal setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018, dimana jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota; dan
- b. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

D. KEBIJAKAN

Strategik memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda memiliki 7 (tujuh) kebijakan resmi, yaitu **“Perbaikan dan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh”**.



E. PROGRAM

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu perencanaan kinerja. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda menetapkan program operasional dalam tahun anggaran 2019 sebanyak 5 (lima) program resmi operasional yaitu :

1. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program pengelolaan areal pemakaman
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
5. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

F. KEGIATAN

Untuk merealisasikan perencanaan kinerja program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Maka dalam tahun anggaran 2019 sebanyak 5 (lima) program operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda dituangkan dalam 41 (empat puluh satu) kegiatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Kerja : Dinas Perumahan dan Permukiman
 Tahun Anggaran : 2018
 Tugas Pokok dan Fungsi : Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 50 Tahun 2018

Tugas Pokok : Membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- Fungsi
1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan permukiman;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan permukiman;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman;
 4. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman;
 5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya;
 6. Pemantauan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 7. Penyelenggaraan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang PKP serta tugas pembantuan lainnya; dan
 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi awal	Target						Kondisi akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	1. Rasio rumah layak huni	Rasio	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79	0,79	
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase (%)	57,00	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	72,93	
		3. Persentase pemukiman yang tertata	Persentase (%)	63,04	65,00	66,97	68,93	70,90	72,86	72,86	
		4. Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persentase (%)	0,62	0,19	0,12	0,05	0,02	0,00	0,00	
		5. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persentase (%)	18,55	56,73	9,27	9,27	3,77	2,41	2,41	

Samarinda, 20 Desember 2018


 Kepala
Ir. H. Dadang Airlangga N. MMT
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 19651127 1993001 001

